

# Implementasi Asas Partisipatif Dalam Pembangunan Pariwisata Halal Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Peran Masyarakat Adat Bayan)

**Sulava Sururi Ramadhani**

**Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia**

**Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia**

**sulavasuradha@gmail.com**

## **Abstract**

*The problem of the economic development in Indonesia lies in the local wisdom-based tourism sector that has not been implemented optimally. The lack of empowerment of the indigenous peoples in their regional economic development is exacerbated by the lack of regulations in the regions. This research focuses on studying the role of law in economic development based on local wisdom of indigenous peoples in Bayan District, North Lombok Regency. This is an empirical legal research (socio legal research) which analyzes facts obtained from observations in the field to find out how the law is actually implemented in the field. This study concludes that the Bayan indigenous people in Bayan District, North Lombok Regency have an active role in economic development in their area, so that regional regulations are needed that are synchronous and do not overlap with other policies and empower local communities so that development goes hand in hand with preserving natural resources. This is in order to specifically regulate the Indonesian economy based on local wisdom as a form of the economic development of the people based on Pancasila.*

*Key Words: Local wisdom; culture; economic development*

## **Abstrak**

Persoalan pembangunan ekonomi Indonesia pada sektor pariwisata berbasis kearifan lokal masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kurangnya pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan ekonomi daerahnya diperparah dengan minimnya regulasi di daerah. Penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana peran hukum dalam pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal masyarakat adat di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*socio legal research*) yang menganalisis fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan untuk mengetahui bagaimana senyatanya hukum dijalankan di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat adat Bayan di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara memiliki peran aktif dalam pembangunan ekonomi di wilayahnya, sehingga perlu regulasi di daerah yang sinkron dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lainnya serta memberdayakan masyarakat lokal agar pembangunan berjalan seiring dengan pemeliharaan sumber daya alam. Hal ini dalam rangka mengatur secara spesifik perekonomian Indonesia berbasis kearifan lokal sebagai wujud pembangunan ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila.

**Kata-kata Kunci:** Kearifan lokal; masyarakat adat; pembangunan ekonomi

## Pendahuluan

Keberadaan dan hak masyarakat adat memerlukan bangunan supra-politik yang keberadaannya melampaui dan menanungi keberadaan kelompok-kelompok sosial politik masyarakat adat, yaitu negara.<sup>1</sup> Dalam pembentukan hukum negara, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat ini menjadi salah satu bahan pertimbangan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hukum adat sebagai hukum yang dibangun berdasarkan paradigma atau nilai-nilai yang mengandung keharmonisan, keselarasan, keutuhan menentukan corak, sifat, karakter hukum adat.<sup>2</sup>

Pembangunan merupakan proses pembaharuan yang terencana dan dilaksanakan dalam tempo yang relatif cepat dimana di dalamnya terdapat proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial. Pembangunan membawa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Indonesia memiliki sektor pariwisata yang sangat menjanjikan bagi pembangunan ekonomi. Pariwisata mengalami peningkatan nilai devisa setiap tahunnya, selalu konsisten menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara di bawah sektor pertambangan dan kelapa sawit. Dampak lingkungannya pun minim dibanding pertambangan dan kelapa sawit. Objek pariwisata khas Indonesia adalah Adat Budaya Indonesia. Akan tetapi, pariwisata Indonesia tercoreng oleh hal seperti pungli, eksploitasi sumber daya alam, rawan tindak kejahatan, tata kelola tidak ramah lingkungan, akses mobilitas tidak memadai, sistem retribusi daerah tidak jelas, dan sebagainya. Wisata keadatan dan masyarakat adat memiliki pesonanya sendiri dalam memikat hati para wisatawan. Keterlibatan masyarakat adat baik dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaannya terbukti sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi sektor pariwisata dan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai dengan tata aturan adat setempat.

Pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan ekonomi baik sebagai bagian dalam perumusan kebijakan ataupun sebagai pelaksana kebijakan itu sendiri sangatlah krusial. Sebuah kebijakan khusus mengenai hal ini harus segera direalisasikan oleh pemerintah daerah. Sebab, seringkali dalam realitanya terjadi benturan antara masyarakat adat dengan pemerintah dalam hal pengelolaan kawasan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Kabupaten Lombok Utara yang merupakan tempat bermukim masyarakat adat Bayan<sup>3</sup> belum memiliki aturan khusus mengenai kawasan pariwisata dan

---

<sup>1</sup> Reza. A. A Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 55.

<sup>2</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 30-31.

<sup>3</sup> Penyebutan masyarakat hukum adat Sasak yang bermukim di Kabupaten Lombok Utara.

masih mengacu pada Peraturan Daerah Lombok Barat. Padahal aturan ini sangat diperlukan dalam rangka menjadi acuan dan arahan bagi semua pihak terkait di sektor pariwisata di kawasan Lombok Utara agar kesemuanya menjadi jelas tata pelaksanaannya.

Masyarakat Adat Bayan dalam kesehariannya sangat bergantung pada alam dan masih tradisional. Pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari benar-benar diperhatikan oleh masyarakat adat Bayan. Sebab, alam akan murka apabila terjadi hal-hal yang salah dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Hal tersebut terwujud dalam bentuk bencana alam. Bagian inti kebudayaan ialah nilai-nilai dan konsep-konsep dasar yang menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan apa yang akan dilakukan.

Menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal dapat dikatakan sebagai gerakan nilai yang berbasis kebudayaan daerah sendiri sebagai bagian upaya membangun ciri khas kedaerahan, yang melahirkan langkah-langkah strategis nyata dalam memberdayakan dan mengembangkan potensi (sosial, budaya, ekonomi, politik dan keamanan) daerah secara optimal serta sebagai filter dalam menyeleksi berbagai pengaruh budaya dari luar. Kearifan lokal sebagai strategi utama dalam perbaikan ekonomi di masa depan khususnya ekonomi berkelanjutan sangatlah tepat.<sup>4</sup> Sebab masyarakat mengetahui lebih jauh apa yang harus dilakukan dan dibutuhkan dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi asas partisipatif dalam pembangunan pariwisata halal di Kabupaten Lombok Utara?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yakni untuk mengetahui peran hukum dalam pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal masyarakat adat di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (*socio legal research*) yang mengkaji dan menganalisa fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan

---

<sup>4</sup> Mubarak dan Hasyim, *Buku Ajar II Manusia, Akhlak, Budi Pekerti dan Masyarakat*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 42-43.

observasi di lapangan untuk mengetahui bagaimana senyatanya hukum dijalankan di lapangan.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tiap wilayah di Indonesia memiliki kesatuan masyarakat yang sudah mendiami beberapa wilayah Indonesia sejak lama bahkan sebelum negara ini ada. Kesatuan masyarakat ini memiliki sistem kebudayaan, memiliki kekayaan, mendiami wilayah tertentu, dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, memiliki hukum adatnya masing-masing serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri dalam tatanan kehidupan bermasyarakatnya serta memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam di tempat tinggalnya.<sup>5</sup> Sekelompok atau kesatuan masyarakat ini dikenal dengan masyarakat hukum adat. Terdapat beberapa istilah lain untuk menyebut masyarakat hukum adat, yakni:<sup>6</sup> Persekutuan hukum; *Indigenous people*; *Rechtsgemeenschap*; *Adatrechgemenschap*; Masyarakat adat; Masyarakat tradisional; Masyarakat terasing, dan Masyarakat lokal.

Menurut para tokoh adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), masyarakat adat sebagai kelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>7</sup> Menurut Hazairin dalam Soekanto,<sup>8</sup> masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi HAM, yang secara substantif merupakan bentuk jaminan terhadap HAM dalam konteks fungsi kodratinya *to constitute a government*.<sup>9</sup> Keberadaan masyarakat hukum adat mendapat perlindungan secara yuridis sebagaimana diatur dalam Konstitusi Pasal 18B ayat

---

<sup>5</sup> Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009, hlm. 82.

<sup>6</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 75-76.

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Laporan Draf Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Pembinaan Hukum Nasional Kemnterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 14.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 27.

<sup>9</sup> Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi HAM*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 175.

(2). Kemudian diberikan perlindungan yang lebih kuat lagi dalam Pasal 28I spesifik menyangkut soal HAM.<sup>10</sup>

Masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang sangat tinggi. Tingkat pengetahuan mengenai kehidupan yang luar biasa serta sistem sosial-ekonomi yang apik. Namun dalam kenyataannya sering terjadi pertentangan antara budaya masyarakat adat yang mengacu pada keseimbangan alam dan sistem produksi yang lebih menekankan pada ekonomi subsistem dengan kebijakan pemerintah yang eksploitatif terhadap sumber daya alam. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia dilakukan secara makro dengan mengutamakan pertambangan, perkebunan skala besar, *logging*, dan lain sebagainya sebagai sumber utama pembangunan nasional. Pemerintah dan media *mainstreame* menciptakan sebuah citra tentang budaya masyarakat adat yang terkesan terbelakang, kuno, tidak beradab, primitif dan berbagai stigma negatif lainnya.

Pengelolaan terhadap sumber daya alam merupakan salah satu hak ekonomi, sosial dan budaya yang melekat erat pada setiap manusia sejak dilahirkan. Karenanya, hak ini dapat dikategorikan sebagai "hak alamiah" atau "hak bawaan" yang melekat secara kodrati pada diri setiap individu. Menurut teori *Common Property*, sumber daya alam yang ada di bumi ini merupakan sumber daya yang bebas dan terbuka untuk siapa saja serta dapat dimiliki bersama, yang mana setiap individu dapat mengambil bagian dan berusaha memaksimalkan keuntungan yang didapat dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Awalnya, tidak ada aturan yang menghalangi siapapun untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara maksimal. Namun, ketika semua orang berupaya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam, maka sumber daya alam tersebut menjadi berkurang, bahkan bisa habis. Maka dari itu perlu adanya pengaturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, dimana masyarakat adatlah yang selama ini mengaturnya dengan kearifan lokal yang dimilikinya.<sup>11</sup>

Perkembangan hukum dan pembangunan dapat diketahui dari upaya *United States Agency for International Development* (USAID) dan lembaga seperti *Ford Foundation* atau sejenisnya dalam memberikan pengaruh serta memperkenalkan pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur kepada negara-negara berkembang. Pemberian bantuan dalam rangka modernisasi hukum pada negara-negara baru dan hukum yang modern itu

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>11</sup> Mohammad Mulyadi, "Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan (Studi Kasus Komunitas Battang Di Kota Palopo, Sulawesi Selatan)", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 10 No. 4, 2013, hlm. 228-229.

diperlukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Bantuan dan pembiayaan yang sedemikian fantastis ini digelontorkan sebab ada anggapan bahwa hukum modern akan memberi pengaruh pada pembangunan ekonomi, sebab hukum modern itu menyediakan fasilitas dan ruang pada perencanaan ekonomi sebagai sarana yang tepat untuk membangun masyarakat.<sup>12</sup>

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi yang menjanjikan di Indonesia. Terdapat berbagai destinasi wisata yang beragam, di antaranya adalah wisata historis, wisata alam, bahari, kuliner, maupun wisata budaya. Sektor pariwisata setiap tahunnya selalu konsisten menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara di bawah sektor pertambangan dan kelapa sawit. Nilai devisanya pun meningkat setiap tahunnya.<sup>13</sup> Selain itu, pariwisata juga merupakan sektor pembangunan ekonomi yang dampak lingkungannya lebih minim dibanding pertambangan dan industri kelapa sawit. Pengunjung wisatawan mancanegara ke Indonesia juga meningkat sejak 2006 silam.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia melalui sektor pariwisata memiliki peluang yang besar. Salah satu objek pariwisata khas yang dimiliki Indonesia adalah masyarakat adat dan budaya Indonesia sebagai pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal.

### **Asas Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pariwisata Halal**

Perda tentang pariwisata halal ini diterbitkan pasca dinobatkannya Lombok sebagai destinasi pariwisata halal terbaik pada acara *The World Halal Travel Summit/Exhibition 2015 (WHTS15)* di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.<sup>15</sup> Perda ini dibentuk untuk memberikan pedoman kepada para pengelola pariwisata di Lombok dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan. Pada Pasal 5 disebut terdapat 6 (enam) hal yang diatur dalam Perda ini, yaitu destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan. Perda ini benar-benar mengakomodir peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata di daerahnya. Misalnya pada pembahasan kedua pada ruang lingkup pertama yaitu destinasi, diatur ketentuan khusus dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat.<sup>16</sup> Pemerintah melibatkan masyarakat asli kawasan tersebut baik dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan, usaha yang dapat dikembangkan, serta pengelolaan kawasan daerah itu sendiri melalui kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat atas

---

<sup>12</sup> Jenni Kristiana Matuankotta, "Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi", *Jurnal SASTI* Vol. 24 No. 2, 2018, hlm. 106-107.

<sup>13</sup> Renstra Kemenpar 2015-2019, Vol. 5.

<sup>14</sup> Data Kemenparekraf 2013.

<sup>15</sup> Penjelasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

<sup>16</sup> Pasal 7 Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

pengelolaan kawasan wisata, tentu tidak perlu diragukan lagi. Budaya leluhur, telah menjadi batas paling keramat dalam pengelolaan kelestarian kawasan wisata oleh masyarakatnya.

Pembangunan ekonomi berbasis pariwisata halal membutuhkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pariwisata halal salah satunya berdasarkan asas partisipatif. Dengan begitu keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata halal sangat dibutuhkan.

Pembangunan ekonomi berbasis pariwisata menjadi lebih tertata sehingga menciptakan suasana yang kondusif serta nyaman bagi para pelaku bisnis di sektor pariwisata ini. Sistem retribusi pun menjadi jelas dan semakin menekan angka “pungli” yang sering terjadi di berbagai kawasan wisata. Keterlibatan langsung masyarakat adat setempat dalam pembuatan peraturan ini berdampak pada terpenuhinya kebutuhan di setiap daerah wisata dan tata cara pengelolaannya menjadi ideal.<sup>17</sup> Kebijakan pemerintah dalam membentuk Perda atas pengukuhan Lombok sebagai destinasi wisata halal ini telah berdampak secara signifikan pada jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Lombok. Pada tahun 2016, wisatawan yang berkunjung ke Lombok meningkat menjadi 3.094.457 wisatawan, dari yang awalnya hanya 2.210.527 wisatawan.<sup>18</sup> Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat jauh meningkat dan kesejahteraan hidup dapat diwujudkan dengan lebih baik.

Masyarakat Adat Bayan sangat kuat memegang kepercayaan yang dianutnya yang berhubungan erat dengan mitologi. Hal ini menjadi dasar yang kuat dalam menjaga kelestarian alam dan keberlanjutannya, karena alam dan seluruh isinya dianggap sebagai milik leluhurnya yang senantiasa memantau agar penggunaan sumber daya alam sehemat mungkin sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memikirkan mereka yang akan hidup. Hal ini merupakan wujud dari kesadaran dan kearifan lokal masyarakat adat setempat dalam pengelolaan dan perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup sebagai modal dasar bagi pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat hukum adat.<sup>19</sup>

Adat istiadat sebagai kearifan lokal masyarakat adat Bayan merupakan modal dan bentuk pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup di tingkat

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Arnowadi, Kepala Bidang Pariwisata dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara.

<sup>18</sup> BPS, <https://ntb.bps.go.id/dynamic/2017/06/07/155/banyaknya-kunjungan-wisatawan-ke-provinsi-nusa-tenggara-barat-2009---2016.html>, diakses pada 25 februari 2020 pukul 00.02.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Raden Jambianon.

daerah, dimana pembangunan ekonomi harus seiring sejalan dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (*sustainable development*).

### **Peran Masyarakat Bayan dalam Pembangunan Pariwisata Halal di Kabupaten Lombok Utara**

Maman Djumantri<sup>20</sup> menyatakan bahwa secara umum pembangunan tak lain ialah sebuah proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan agar kebutuhan hidup lahir dan batin dapat terpenuhi sehingga kesejahteraan dapat terwujud. Terlepas dari proses dan tata cara pelaksanaannya, tujuan akhir pembangunan Indonesia adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ini ditujukan dan meliputi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali termasuk masyarakat tradisional atau masyarakat adat. Norma dan hukum tradisional yang ada dalam kesatuan masyarakat adat Indonesia dikenal dengan "hukum adat". Menurut Van Apeldoorn<sup>21</sup> perkataan adat merupakan peraturan tingkah laku. Peraturan tingkah laku yang ini kemudian digunakan sebagai adat-istiadat secara turun temurun yang dianut oleh masyarakat tradisional dan akan terus diwariskan kepada keturunan-keturunan mereka selanjutnya.

Keluarnya *Rio Declaration on Environment and Development* sebagai hasil dari *Earth Summit di Rio de Janeiro* pada 1992 menjadi salah satu peristiwa penting terkait dengan pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat. Prinsip ke-22 menyatakan bahwa masyarakat hukum adat berperan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional mereka. Oleh sebab itu, negara harus mengenal dan mendukung penuh entitas, kebudayaan dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) seperti yang sudah diterapkan di banyak negara Eropa yang minim akan sumber daya alam. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak masyarakat hukum adat<sup>22</sup> merupakan deklarasi yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan

---

<sup>20</sup> H. Maman Djumantri, *Ruang Untuk Masyarakat Lokal Tradisional (Masyarakat Adat) Semakin Terpinggirkan*, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>21</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 42.

<sup>22</sup> [https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS\\_en.pdf](https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf), diakses pada 20 Februari 2019, pukul 22.37 WIB.

Bangsa-Bangsa di Markas PBB di New York pada hari Kamis, 13 September 2007. Melalui deklarasi ini pula, PBB menegaskan bahwa mereka mempunyai peran penting dan berkelanjutan untuk memajukan dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.

Keberadaan masyarakat hukum adat diakui eksistensinya oleh negara dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Selanjutnya ketentuan ini pun mempersyaratkan pengakuan dan penghormatan tersebut yaitu selama masyarakat hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus. Pengetahuan mendalam masyarakat adat mengenai alam dan seisinya sudah berkembang dalam kurun waktu yang lama seiring dengan perkembangan peradaban manusia dimana pada prosesnya masyarakat adat mendapat banyak pengetahuan dan tata nilai tradisional hasil dari proses adaptasi dengan alam dan lingkungannya.<sup>23</sup>

Pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan, didasarkan pada pengetahuan lokal masyarakat adat (*indigenous knowledge*) yang mana jauh lebih baik daripada pengetahuan modern yang berkembang sekarang ini. Pengetahuan lokal tersebut kemudian diwariskan kepada keturunannya selanjutnya.<sup>24</sup> Kearifan lokal atau pengetahuan lokal ini memiliki ciri khasnya sendiri yang berakar pada budaya suatu masyarakat yang dijadikan dasar dalam pemanfaatan dan pengelolaan alam misalnya pertanian, kesehatan, konsumsi, pendidikan, dan beragam kegiatan lainnya. Kemampuan dalam memaknai kearifan lokal oleh individu, masyarakat dan pemerintah yang direalisasikan dalam cara berpikir, gaya hidup dan kebijakan secara berkesinambungan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.<sup>25</sup>

Pengakuan yuridis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak yang melekat padanya diberikan oleh beberapa Undang-Undang. Beberapa di antaranya dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Selanjutnya Pasal 67 ayat (1B) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya dan berhak melakukan kegiatan

---

<sup>23</sup> Nandi Kosmaryandi, "Kajian Penggunaan Lahan Tradisional Minangkabau Berdasarkan Kondisi Tanahnya (Study of Minangkabau Traditional Landuse Based on Its Soil Condition)", *Jurnal Media Konservasi* Vol. 10 No. 2, 2005, hlm. 77-81.

<sup>24</sup> H. Maman Djumantri, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>25</sup> Abdul Mukti, *Beberapa Kearifan Lokal Suku Dayak Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam*, Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 1.

pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun dan dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas dua buah pulau, yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan memiliki sepuluh kota/kabupaten. Suku Sasak yang mendiami sebagian besar wilayah Pulau Lombok dan tersebar di beberapa kota/kabupaten yang ada. Beberapa tahun belakangan ini, Lombok ditetapkan menjadi Kota Tujuan Wisata Halal Terbaik di dunia atau *World's Best Halal Tourism Destination* dalam ajang pariwisata bergengsi tingkat dunia *World Halal Travel Summit 2015* yang digelar di The Emirates Palace Ballroom, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).<sup>26</sup>

Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan salah satu kabupaten termuda di Provinsi NTB dan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi destinasi wisata favorit. Pariwisata merupakan sektor yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. Selain wisata alam, wisata ke berbagai destinasi tradisional juga sangat diminati oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara. Keadaan dan tradisi di Kabupaten Lombok Utara juga masih dijaga keasliannya. Masyarakat hukum adat di Kabupaten Lombok Utara menggunakan adat Bayan dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, sehingga secara singkat masyarakat hukum adat Sasak di Kabupaten Lombok Utara dapat disebut sebagai masyarakat adat Bayan.<sup>27</sup>

KLU yang beribukota di Kota Tanjung terdiri atas lima kecamatan yakni Kecamatan Pemenang, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, Kecamatan Kayangan, dan Kecamatan Bayan, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat. Secara geografis berada di kaki utara gunung Rinjani dengan luas 776,25 km<sup>2</sup> dan memiliki sejumlah obyek wisata yang cukup terkenal di antaranya yakni Gili Indah (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air), air terjun Sendang Gila, dan lain-lain.<sup>28</sup> Ada berbagai macam suku bangsa yang mendiami kabupaten ini di antaranya Suku Sasak, Suku Bali, Suku Jawa, Suku Samawa, Suku Mbojo, dan

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Arnowadi, Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Raden Jambianon.

<sup>28</sup> Lombokutarakab.go.id/v1/profil-daerah/sejarah-singkat, diakses pada 9 Januari 2019, pukul 18.50 WIB.

beberapa suku-suku bangsa lainnya. Suku Sasak merupakan suku mayoritas dan suku asli yang mendiami wilayah KLU ini.

KLU sendiri memiliki wilayah yang berada di pesisir utara Pulau Lombok dan berada di wilayah kaki gunung rinjani sehingga kehidupan masyarakat sasak KLU sangat kaya akan sumber daya alam baik yang terdapat di darat maupun laut. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Masyarakat adat Bayan sudah menjalankan nilai-nilai adat sejak dulu dan terus dijalankan hingga sekarang. Dalam menjalankan kehidupan pun masyarakat adat Bayan diatur oleh aturan adat. Mereka tetap menjalankan ritual adat, memiliki lembaga adat, struktur adat (dari *pembekel* atau pemangku adat hingga tukang masak dan yang bertanggung jawab atas kerbau dan hewan ternak lainnya), memiliki situs adat, memiliki hak kelola atas SDA di sekitar tempat mereka tinggal (masyarakat adat Bayan memiliki hak ulayat salah satunya atas Hutan Adat Manggala yang berada di wilayah Desa Bayan, Kecamatan Bayan) dan memiliki wilayah adatnya sendiri.<sup>29</sup>

Realita yang ada sekarang, pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal, sistem pengelolaan lingkungan secara tradisional terbukti mempunyai nilai penting dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan. Masyarakat adat Bayan dengan kearifan lokalnya sebagai bagian dari struktur pemerintahan negara, harus diposisikan sejajar dalam proses pembangunan. Artinya partisipasi aktif masyarakat adat harus direspon dan diakomodir secara positif oleh pemerintah. Masyarakat adat harus diberikan kebebasan untuk berkreasi sesuai potensi yang dimiliki, sehingga ada keseimbangan. Kebijakan pembangunan harus terintegrasi dengan tetap berbasis pada masyarakat adat yang mempunyai hukum adat dan aturannya sendiri, sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang patut diakui eksistensinya.

Kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat Bayan tidak terlepas dari hukum adat yang digunakan dalam upaya pengelolaan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tidak mengabaikan pelestarian atas sumber daya hayati dan ekosistemnya. Salah satu bentuk pengelolaan dan perlindungan atas lingkungan hidup oleh masyarakat adat Bayan yakni adanya *awig-awig* dimana berisikan *pemali-pemali* yang mengatur segala hal yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat adat Bayan, terkhusus hubungan dengan alam. Termasuk kaitannya dengan pelanggaran, *pemali* atau larangan, hingga sanksi adat telah diatur dalam *awig-awig*. *Awig-awig* juga didukung

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Raden Jambianon.

keberadaan oleh Peraturan Desa yang mengandung kekuatan hukum mengikat bagi Masyarakat Adat Bayan.<sup>30</sup>

Pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya alam di hutan merupakan hal yang paling keras digaungkan dalam *awig-awig* ini. Tidak seorang pun diperbolehkan melakukan penebangan, pencabutan, dan pengerusakan terhadap pohon-pohon di dalam Hutan Adat Menggala. Pengambilan dan pemanfaatan flora dan fauna dalam kawasan hutan adat pun sangat diperhatikan, tidak boleh dilakukan sembarangan dalam rangka menjaga keseimbangan alam. Hal ini disebabkan adanya sumber mata air yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat adat Bayan di Kecamatan Bayan khususnya. Jika penebangan, pencabutan atau pengerusakan terhadap pohon di kawasan Hutan Adat Menggala dilakukan, maka akan berdampak pada sumber air yang menghidupi masyarakat di kawasan Bayan tersebut. Pun dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di laut, masyarakat adat Bayan memanfaatkan hasil tangkapan di laut untuk sebatas pemenuhan konsumsi sehari-hari dan sebagian akan dijual di pasar tradisional.<sup>31</sup>

Kawasan Lombok yang sangat kental akan adat istiadat serta bersifat tradisional-religius ini membuat Pemerintah Daerah kemudian melihat ini sebagai peluang yang sangat menguntungkan dalam rangka bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga Pemerintah Daerah menetapkan kawasan ini sebagai sentra pariwisata berbasis adat-religius. Terdapat dua kebijakan nyata yang diambil pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi berbasis pariwisata ini, yaitu menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan menjalankan BUMDES.<sup>32</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan sebuah lembaga desa yang dasar pembentukannya diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 1 ayat (6) dijabarkan bahwa BUMDES adalah usaha desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan desa seringkali terlupakan sebab tersentralnya pembangunan di wilayah pusat. Hal ini memicu terjadinya urbanisasi besar-besaran yang mengakibatkan terpinggirkannya pembangunan desa. Padahal, setiap desa memiliki keistimewaannya masing-masing, yang mana keistimewaan ini dapat menjadi modal dalam pembangunan desa. Untuk itulah dibentuk BUMDES ini dengan tujuan dapat mengembangkan tiap-tiap potensi desa.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Arnowadi, Kepala Bidang Pariwisata dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara.

BUMDES ini sangat membantu perekonomian dan bisa dibilang berjalan dengan baik. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan didirikannya beberapa BUMDES-Mart di 5 desa di 5 kecamatan, yaitu di desa Kayangan, Bayan, Gondang, Sokong, dan Pemenang Barat. Berkat adanya BUMDES-Mart ini, masyarakat memiliki pasar yang memadahi dalam memasarkan produknya, baik itu produk seni lokal, maupun produk-produk pertanian.<sup>33</sup>

## Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Masyarakat Adat Bayan di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara memiliki peran aktif dalam pembangunan pariwisata halal di Lombok Utara, sebagai implementasi dari asas partisipatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perda Pariwisata Halal. Keterlibatan langsung masyarakat adat setempat dalam pembuatan peraturan ini berdampak pada terpenuhinya kebutuhan di setiap daerah wisata dan tata cara pengelolaannya menjadi ideal. Hal ini mengingat Kawasan Lombok yang sangat kental akan adat istiadat serta bersifat tradisional-religius ini membuka peluang pertumbuhan ekonomi, khususnya pembangunan pariwisata halal yang berdasar pada kearifan lokal masyarakat adat bayan, sehingga Pemerintah Daerah menetapkan kawasan ini sebagai sentra pariwisata berbasis adat-religius. Kebijakan pemerintah dalam membentuk Perda atas pengukuhan Lombok sebagai destinasi wisata halal ini telah berdampak secara signifikan pada jumlah wisatawan yaitu pada tahun 2016, wisatawan yang berkunjung ke Lombok meningkat dari 2.210.527 wisatawan menjadi 3.094.457 wisatawan, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat jauh meningkat dan kesejahteraan hidup dapat diwujudkan dengan lebih baik.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1978.
- Djumantri, H. Maman, *Ruang Untuk Masyarakat Lokal Tradisional (Masyarakat Adat) yang Semakin Terpinggirkan*, Yogyakarta, 2008.
- Isfardiyana, Siti Hapsah, *Hukum Adat*, UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Kurnia, Titon Slamet, *Konstitusi HAM*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Matuankotta, Jenni Kristiana, *Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Pattimura, Ambon, 2018.
- Mukti, Abdul, *Beberapa Kearifan Lokal Suku Dayak Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam*, Brawijaya, Malang, 2010.

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Arnowadi, Kepala Bidang Pariwisata dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara.

Mubarak dan Hasyim, *Buku Ajar II Manusia, Akhlak, Budi Pekerti dan Masyarakat*. Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

Rato, Dominikus, *Pengantar Hukum Adat*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Wattimena, Reza. A. A., *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

### **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Kosmaryandi, Nandi, *Kajian Penggunaan Lahan Tradisional Minangkabau Berdasarkan Kondisi Tanahnya (Study of Minangkabau Traditional Landuse Based on It's Soil Condition)*, Hasil Penelitian, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2005.

Mulyadi, Mohammad, *Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan (Studi Kasus Komunitas Battang Di Kota Palopo, Sulawesi Selatan)*, Hasil Penelitian, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) MPR/DPR RI, Jakarta, 2013.

Abdurrahman, *Laporan Draf Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Hasil Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2015.

### **Internet**

“Profil Daerah”, <http://Lombokutarakab.go.id>, diakses 9 Januari 2019.

“Renstra Kemenpar”, <http://www.kemenpar.go.id>, diakses 24 Februari 2020.

“United Nation for Indigenous People”, <http://www.un.org>, diakses 20 Februari 2019.

“Banyaknya Kunjungan Wisatawan ke Provinsi NTB”, <http://ntb.bps.go.id>, diakses 25 Februari 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.